



**P U T U S A N**  
**No.04/ Pid.B /2012/ PN. F**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON ;**  
Tempat lahir : Fakfak ;  
Tanggal lahir : 19 tahun/13 Februari 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Napitupulu RT.12 Wagom,  
Kab.Fakfak;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA (Berijasah) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik Polres dengan jenis Penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan 02 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa dalam persidangan ini ia tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 31 Januari 2012, Nomor : 04/Pen.Pid/2012/PN.F, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal, 31 Januari 2012, Nomor : 04/Pen.Pid/ 2012/PN.F, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal, 20 Februari 2012, Nomor : Reg.Perkara : PDM-I-03/FAKFAK/01/2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negera Fakfak ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN ;**

Bahwa terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIT. atau masih masuk pada bulan Desember 2011 bertempat di Kampung Pasir Putih dan Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban HANIL MANIANI dan saksi korban RATNA ANGGILULI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA menuju ke Kampung Pasir Putih, dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi korban HANIL MANIANI dan saksi korban RATNA ANGGILULI (mantan pacar terdakwa) berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa membalikan arah sepeda motor untuk mengejar laju sepeda motor saksi korban. Setelah dalam posisi berdekatan terdakwa menghadang dan berusaha menghentikan laju sepeda motor saksi korban, kemudian saksi korban berhenti lalu terdakwa menarik baju saksi korban RATNA ANGGILULI dan memaksanya supaya turun dari sepeda motor, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya, lalu memukul menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa membanting saksi korban sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menginjak saksi korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan paha. Melihat peristiwa tersebut saksi korban HANIL MANIANI berusaha untuk meleraikan dan mencegah perbuatan terdakwa, akan tetapi terdakwa justru memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai helem dan bibir. Sampai pada akhirnya peristiwa tersebut dilerai oleh beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanannya.

Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA berusaha mengejar laju sepeda motor saksi korban. Setelah sampai di Kampung Kanantare terdakwa berusaha menghentikan laju sepeda motor saksi korban. Kemudian setelah saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhenti, terdakwa menendang sepeda motor saksi korban, lalu memaksa dan menarik saksi korban RATNA ANGGILULI turun dari sepeda motor untuk ikut bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menendang saksi korban HANIL MANIANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai rusuk sebelah kanan, lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai rusuk sebelah kanan. Kemudian terdakwa kembali memaksa saksi korban RATNA ANGGILULI untuk ikut bersama terdakwa, sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi ANWAR SAFIN NAWARISA dan meninggalkan saksi korban HANIL MANIANI di tempat tersebut.

Bahwa karena tidak terima dengan perlakuan terdakwa tersebut akhirnya kedua saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sampai akhirnya terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/47/MR/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DJAHALIA RUMAGESAN atas sumpah jabatan, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban RATNA ANGGILULI, yaitu:

### Hasil pemeriksaan:

- Pada kelopak mata kiri bagian bawah terdapat luka memar ukuran enam centi meter kali lima centi meter.
- Pada leher sebelah kanan terdapat luka memar ukuran tiga centi meter kali dua centi meter.
- Pada bahu kanan terdapat luka memar ukuran dua centi meter kali satu centi meter.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/48/MR/2011 tanggal 14 Desember 2011 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DJAHALIA RUMAGESAN atas sumpah jabatan, yang menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban HANIL MANIANI, yaitu:

### Hasil pemeriksaan:

- Pada daerah hidung terdapat luka memar ukuran enol koma satu centi meter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet ukuran satu centi meter kali nol koma tiga centi meter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, tentang penganiayaan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. RATNA ANGGILULI ;
2. HANIL MANIANI ;
3. ANWARSAFIN NAWARISA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi, RATNA ANGGILULI :**

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di Kampung Pasir Putih dan Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan mantan pacar, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya diboncengsaksi HANIL MANIANI dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa dengan membonceng saksi ANWAR SAFIN NAWARISA mengejar untuk menghadang dan memaksa berhenti laju sepeda motor saksi ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa menarik baju saksi dan memaksanya supaya turun dari sepeda motor, lalu mencekik leher saksi menggunakan kedua tangannya, lalu memukul menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu membanting saksi sehingga terjatuh, kemudian menginjak saksi dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan paha;
- Bahwa selanjutnya saksi HANIL MANIANI berusaha untuk meleraikan dan mencegah perbuatan terdakwa, akan tetapi terdakwa justru memukul saksi HANIL MANIANI dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai helem dan bibir;
- Bahwa pada akhirnya peristiwa tersebut dileraikan oleh beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian saksi dengan saksi HANIL MANIANI melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA berusaha mengejar saksi. Setelah sampai di Kampung Kanantare terdakwa berusaha menghentikan laju sepeda motor saksi. Kemudian setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor saksi, lalu memaksa dan menarik saksi supaya turun dari sepeda motor untuk ikut bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menendang saksi HANIL MANIANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai rusuk sebelah kanan, lalu memukul saksi HANIL MANIANI menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai rusuk sebelah kanan. Kemudian terdakwa kembali memaksa saksi untuk ikut bersamanya, sehingga saksi mengikuti kemauan terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi ANWAR SAFIN NAWARISA, lalu terdakwa menampar saksi mengenai pipi sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kalikan kemudian saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berboncengan bertiga meninggalkan saksi HANIL MANIANI di tempat tersebut;

- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya terdakwa pernah memukul saksi mengenai mata sebelah kiri sehingga saksi mengalami memar pada bagian mata.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian mata, bagian leher dan bagian bahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **HANIL MANIANI** :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di Kampung Pasir Putih dan Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON;
- Bahwa saksi kenal terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya membonceng saksi RATNA ANGGILULI dengan menggunakan sepeda motor hendak pulang ke rumah, dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa. Lalu terdakwa mengejar untuk menghadang dan memaksa berhenti laju sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik baju saksi RATNA ANGGILULI dan memaksanya supaya turun dari sepeda motor, lalu terdakwa mencekik leher saksi RATNA ANGGILULI menggunakan kedua tangannya, lalu memukul menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanandan telinga sebelah kanan, lalu terdakwa membanting saksi RATNA ANGGILULI sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menginjaknya menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan paha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk meleraikan dan mencegah perbuatan terdakwa, akan tetapi terdakwa justru memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai helem yang dipakai dan bibir;
- Bahwa pada akhirnya peristiwa tersebut dileraikan oleh beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian saksi dengan saksi RATNA ANGGILULI melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA berusaha mengejar saksi. Setelah sampai di Kampung Kanantare terdakwa berusaha menghentikan laju sepeda motor saksi. Kemudian setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor saksi, lalu memaksa dan menarik saksi RATNA ANGGILULI supaya turun dari sepeda motor untuk ikut bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menendang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai rusuk sebelah kanan, lalu memukul saksi menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai rusuk sebelah kanan. Kemudian terdakwa kembali memaksa saksi RATNA ANGGILULI untuk ikut bersama terdakwa, sehingga saksi RATNA ANGGILULI mengikuti kemauan terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi ANWAR SAFIN NAWARISA, lalu terdakwa menampar saksi RATNA ANGGILULI mengenai pipi sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa berboncengan bertiga meninggalkan saksi di tempat tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian hidung dan luka lecet pada bagian bibir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi **ANWARSAFIN NAWARISA** :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di Kampung Pasir Putih dan Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena terdakwa merupakan adik dari Ayah saksi (paman);
- Bahwa saksi pada awalnya dibonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hendak ke Kampung Pasir Putih, dalam perjalanan bertemu dengan kedua saksi korban. Lalu terdakwa memutar arah sepeda motor mengejar untuk menghadang dan memaksa berhenti laju sepeda motor kedua saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menarik baju saksi RATNA ANGGILULI dan memaksanya supaya turun dari sepeda motor, lalu terdakwa memukul menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang dan telinga sebelah kanan, lalu terdakwa membanting saksi RATNA ANGGILULI sehingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi HANIL MANIANI dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal mengenai helem dan bibir;
- Bahwa pada akhirnya peristiwa tersebut dilerai oleh beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian kedua saksi korban melanjutkan perjalanannya. Tetapi kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi berusaha mengejar kedua saksi korban. Setelah sampai di Kampung Kanantare terdakwa berusaha menghentikan laju sepeda motor kedua saksi korban. Kemudian setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor saksi korban, lalu memaksa dan menarik saksi RATNA ANGGILULI supaya turun dari sepeda motor untuk ikut bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menendang saksi HANIL MANIANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai rusuk sebelah kanan, lalu memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai rusuk sebelah kanan. Kemudian terdakwa kembali memaksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RATNA ANGGILULI untuk ikut bersama terdakwa, sehingga saksi RATNA ANGGILULI mengikuti kemauan terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi, lalu terdakwa menampar saksi RATNA ANGGILULI mengenai pipi sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi, terdakwa serta saksi RATNA ANGGILULI berboncengan bertiga meninggalkan saksi HANIL MANIANI di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling berhubungan dan serta saling menguatkan tentang kebenaran dari suatu keadaan atas suatu peristiwa tertentu dan keterangan-keterangan mana telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan-keterangan tersebut dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa, **MUHAMAD SABDA Alias AKON** :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di Kampung Pasir Putih dan Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pada awalnya mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA hendak ke Kampung Pasir Putih, dalam perjalanan bertemu dengan kedua saksi korban yang mengendarai sepeda motor berboncengan. Lalu terdakwa memutar arah sepeda motor untuk mengejar dan menghadang lalu memaksa berhenti laju sepeda motor kedua saksi korban;
- Bahwa setelah berhenti terdakwa menarik baju saksi korban RATNA ANGGILULI dan memaksanya supaya turun dari sepeda motor, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya, lalu memukul menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membanting saksi korban sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menginjak saksi korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan paha;

- Bahwa selanjutnya saksi korban HANIL MANIANI berusaha untuk meleraikan dan mencegah perbuatan terdakwa, akan tetapi terdakwa justru memukul saksi korban HANIL MANIANI dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai helem dan bibir, dan pada akhirnya peristiwa tersebut dilerai oleh beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian kedua saksi korban melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA berusaha mengejar kedua saksi korban. Setelah sampai di Kampung Kanantare terdakwa berusaha menghentikan laju sepeda motor saksi korban. Kemudian setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor saksi korban, lalu memaksa dan menarik saksi korban RATNA ANGGILULI supaya turun dari sepeda motor untuk ikut bersama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menendang saksi korban HANIL MANIANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai rusuk sebelah kanan, lalu memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai rusuk sebelah kanan. Kemudian terdakwa kembali memaksa saksi korban RATNA ANGGILULI untuk ikut bersama terdakwa, sehingga saksi korban mengikuti kemauan terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi ANWAR SAFIN NAWARISA, lalu terdakwa menampar saksi korban mengenai pipi sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meninggalkan saksi korban HANIL MANIANI di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di Kampung Pasir Putih dan Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA hendak ke Kampung Pasir Putih, dalam perjalanan bertemu dengan kedua saksi korban yang mengendarai sepeda motor berboncengan. Lalu terdakwa memutar arah sepeda motor untuk mengejar dan menghadang lalu memaksa berhenti laju sepeda motor kedua saksi korban;
- Bahwa benar setelah berhenti Terdakwa menarik baju saksi korban RATNA ANGGILULI dan memaksanya supaya turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya, lalu memukul menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa membanting saksi korban sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menginjak saksi korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan paha;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban HANIL MANIANI berusaha untuk meleraikan dan mencegah perbuatan terdakwa, akan tetapi Terdakwa justru memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai helem dan bibir, dan pada akhirnya peristiwa tersebut dileraikan oleh beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian kedua saksi korban melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA berusaha mengejar kedua saksi korban dan setelah sampai di Kampung Kanantare Terdakwa berusaha menghentikan laju sepeda motor saksi korban. Kemudian setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor saksi korban, lalu memaksa dan menarik saksi korban RATNA ANGGILULI supaya turun dari sepeda motor untuk ikut bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menendang saksi korban HANIL MANIANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai rusuk sebelah kanan, lalu memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai rusuk sebelah kanan. Kemudian Terdakwa kembali memaksa saksi korban RATNA ANGGILULI untuk ikut bersama Terdakwa, sehingga saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi ANWAR SAFIN NAWARISA, lalu Terdakwa menampar saksi korban mengenai pipi sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meninggalkan saksi korban HANIL MANIANI di tempat tersebut;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban HANIL MANIANI mengalami rasa saki dan luka memar pada bagian hidung dan luka lecet pada bagian bibir, serta saksi korban RATNA ANGGILULI mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian mata, luka memar pada bagian leher dan luka memar pada bagian bahu ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti seperti tersebut di atas, agar dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana perlu dikaitkan dengan surat dakwaan dan dibuktikan setiap unsurnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk tunggal, di mana Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MUHAMAD SABDA Alias AKON** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsure “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan



meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 16.00 WIT. bertempat di Kampung Pasir Putih dan Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD SABDA NAWARISA Alias AKON;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik baju saksi korban RATNA ANGGILULI dan memaksanya supaya turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya, lalu memukul menggunakan kedua tangannya secara bergantian dengan posisi tangan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa membanting saksi korban sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menginjak saksi korban menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada dan paha, selanjutnya saksi korban HANIL MANIANI berusaha untuk meleraikan dan mencegah perbuatan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa justru memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai helem dan bibir, dan pada akhirnya peristiwa tersebut dileraikan oleh beberapa orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian kedua saksi korban melanjutkan perjalanannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi ANWAR SAFIN NAWARISA berusaha mengejar kedua saksi korban dan setelah sampai di Kampung Kanantare Terdakwa berusaha menghentikan laju sepeda motor saksi korban. Kemudian setelah berhenti terdakwa menendang sepeda motor saksi korban, lalu memaksa dan menarik saksi korban RATNA ANGGILULI supaya turun dari sepeda motor untuk ikut bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menendang saksi korban HANIL MANIANI dengan menggunakan kaki sebelah kanan mengenai rusuk sebelah kanan, lalu memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai rusuk sebelah kanan. Kemudian Terdakwa kembali memaksa saksi korban RATNA ANGGILULI untuk ikut bersama Terdakwa, sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor berboncengan tiga bersama saksi ANWAR SAFIN NAWARISA, lalu Terdakwa menampar saksi korban mengenai pipi sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian meninggalkan saksi korban HANIL MANIANI di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. unsur menimbulkan rasa sakit.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan :

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban HANIL MANIANI mengalami rasa saki dan luka memar pada bagian hidung dan luka lecet pada bagian bibir, serta saksi korban RATNA ANGGILULI mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian mata, luka memar pada bagian leher dan luka memar pada bagian bahu, yang mana hal tersebut diperkuat dengan adanya Visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. DJAHALIA RUMAGESAN, dokter pada RSUD Kab. Fakfak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adanya luka memar pada kelopak mata kiri bawah, leher dan bahu saksi korban RATNA ANGGILULI serta luka memar pada hidung dan luka lecet pada bibir saksi korban HANIL MANIANI tersebut bersesuaian dengan isi Visum et Repertum Nomor : 445/47/MR/2011 dan Visum Et Repertum Nomor : 445/48/MR/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DJAHALIA RUMAGESAN, dokter pada RSUD Kab. Fakfak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menimbulkan Rasa Sakit"** telah terpenuhi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** oleh karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban HANIL MANIANI Alias KODI mengalami luka memar pada bagian hidung dan luka lecet pada bagian bibir serta korban RATNA ANGGILULI mengalami luka memar pada bagian mata, luka lecet pada bagian leher dan luka lecet pada lengan bahu ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam atau duka nestapa melainkan suatu bentuk pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar mentaati hukum dengan tidak melakukan perbuatan “*melanggar hukum*” di mana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban maupun Terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SABDA Alias AKON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000.00,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari JUMAT, tanggal 24 Februari 2012 oleh kami ALFONSUS NAHAK, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI LESMANA, SH. dan ELIS RHAMI ZUDISTIRA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 Februari 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Y.AGUNG NURCAHYO, SH., dan ANDRI LESMANA, SH., dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh TERRY E.A. WIBOWO, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim -Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Y.AGUNG NURCAHYO, SH.  
SH.

ALFONSUS NAHAK,

1. ANDRI LESMANA, SH.

Panitera Pengganti,

JOTAM RAHAJAAN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)